BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipastikan setiap tahun akan terjadi, disetiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah maupun Instansi, itupun terjadi di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dimana setiap tahun anggaran yang baru selalu diadakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) baik itu melalui Penyedia maupun secara Swakelola, akan tetapi banyak kejadian yang terjadi dimana proses PBJ yang telah dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD di satuan perangkat daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, berupa barang dan jasa yang dinginkan tidak sesuai dari segi kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat serta terkadang terjadi pemutusan kontrak. Hal ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak menutup kemungkinan praktek yang dilakukan hanya untuk memenuhi aspek kebutuhan anggaran tersebut.

Masalah *E-Procurement Management* adalah sebuah masalah yang sangat vital bagi keberhasilan sebuah Proses Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di suatu Instansi Pemerintah, Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) yang baik memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan tersebut. Efesiensi dan efektivitas manajemen pengadaan akan sangat menentukan terselesaikannya Proses PBJ dengan baik.

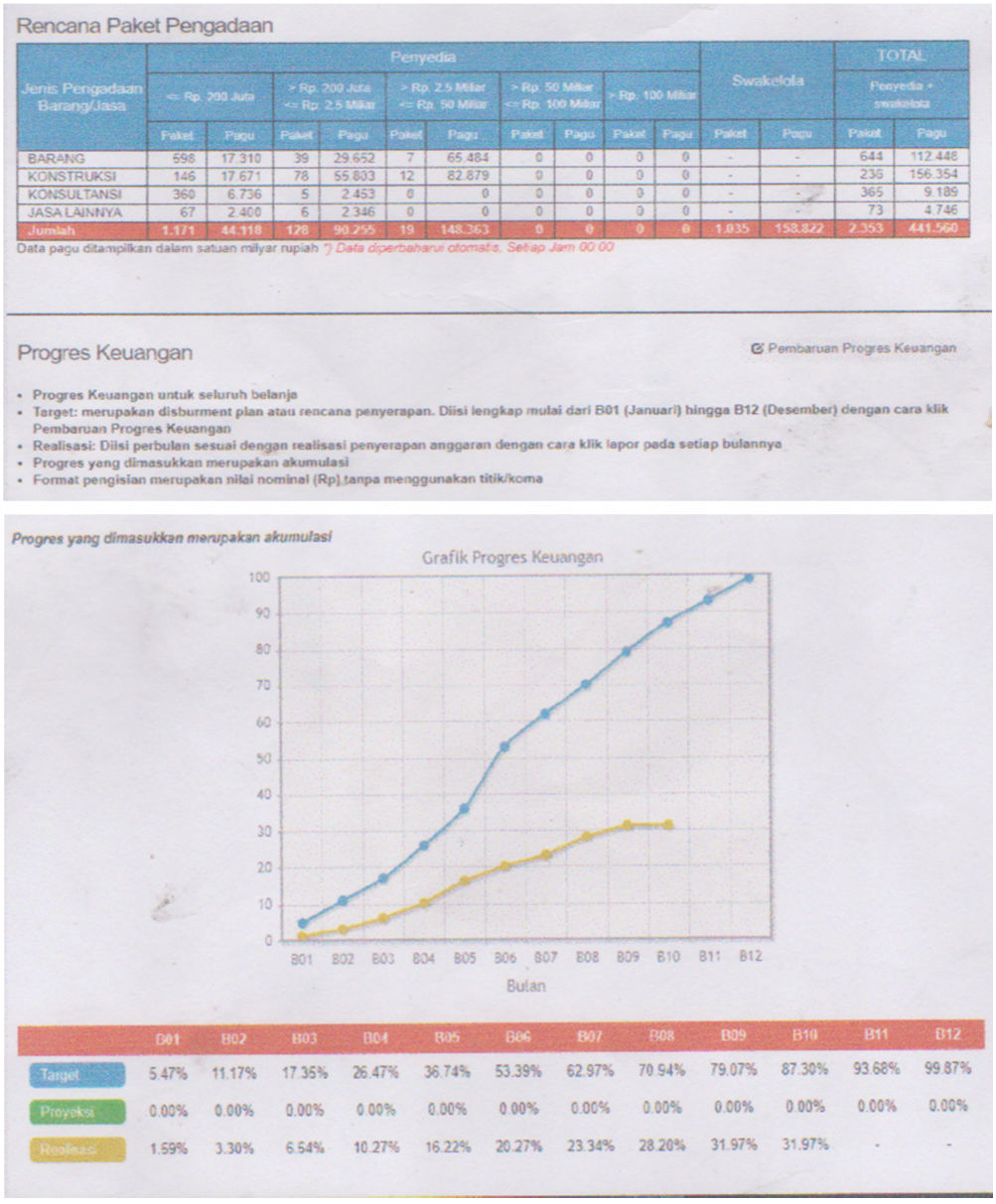
Gambar 1. Ruang Lingkup PBJ



Sumber : Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021

Pada Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi dari Perencanaan PBJ sampai dengan Pelaksanaan Kontrak, tentunya mengalami permasalahan yang berbeda pada setiap tahapannya, namun penulis tertarik dan fokus untuk meneliti Permasalahan yang terjadi pada tahapan Perencanaan PBJ karena merupakan titik awal sebagai kunci kesuksesan Proses Pengadaan Barang/ Jasa.

Berdasarkan hasil Monev TEPRA Bulan November 2021 sebagai berikut :



Rencana Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2,5 Miliar		> Rp. 2,5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola	
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	598	17.310	39	29.652	7	65.484	0	0	0	0	-	-	644	112.448
KONSTRUKSI	146	17.671	78	55.803	12	82.879	0	0	0	0	-	-	236	156.354
KONSULTANSI	360	6.736	5	2.453	0	0	0	0	0	0	-	-	365	9.189
JASA LAINNYA	67	2.400	6	2.346	0	0	0	0	0	0	-	-	73	4.746
Jumlah	1.171	44.118	128	90.255	19	148.363	0	0	0	0	1.035	158.822	2.353	441.560

Data pagu ditampilkan dalam satuan milyar rupiah *) Data diperbaharui otomatis, Setiap Jam 00.00

Progres Keuangan

Pembaruan Progres Keuangan

- Progres Keuangan untuk seluruh belanja
- Target: merupakan disburment plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Progres Keuangan
- Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara klik lapor pada setiap bulannya
- Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi
- Format pengisian merupakan nilai nominal (Rp) tanpa menggunakan titik/koma

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

Grafik Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	5.47%	11.17%	17.35%	26.47%	36.74%	53.39%	62.97%	70.94%	79.07%	87.30%	93.68%	99.87%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realisasi	1.59%	3.30%	6.54%	10.27%	16.22%	20.27%	23.34%	28.20%	31.97%	31.97%	-	-

Sumber : Monev TEPRA Tahun 2021

Realisasi Fisik dan Progress Keuangan mengalami keterlambatan, hal ini dimungkinkan karena adanya Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di awal tahun tidak berjalan dengan baik.

Adapun Permasalahan yang seringkali terjadi pada Tahapan Perencanaan adalah :

1. Identifikasi Kebutuhan
    a. Kelemahan/kesalahan perencanaan dan tata kelola
    b. Tidak didasarkan pada perencanaan/kajian
    c. Ketidakjelasan kebutuhan melawan keinginan
    d. Belum ada standarisasi Barang/ Jasa sesuai kebutuhan

    Resiko/dampak yang akan timbul adalah Barang/ Jasa tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak bermanfaat, penggunaan tidak optimal, serta biaya menimbulkan biaya OP yang tinggi, sehingga akan terjadi pemborosan/inefesiensi anggaran
2. Penetapan Barang/ Jasa
    a. Tidak mempertimbangkan inventory Barang Milik Negara (BMN)
    b. Pengelompokan Barang/ Jasa tidak tepat
    c. KAK dan spesifikasi Teknis kurang jelas
    d. Pemaketan Pekerjaan yang tidak tepat

    Resiko/dampak yang akan timbul adalah Pemborosan BMN yang tidak dimanfaatkan secara optimal, Monopoli, Kesulitan dalam penetapan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa , kesulitan dalam menyusun draft Kontrak, Persaingan harga yang tidak kompetitif, tidak mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang, sehingga tujuan dari PBJ tidak tercapai dan menimbukan ketidakpercayaan Publik terhadap Pengelola PBJ

3. Cara Pengadaan
    a. Keliru dalam penetapan Cara Pengadaan apakah melalui Penyedia atau Swakelola
    b. Keterbatasan Pengetahuan PPK

    Resiko/dampak yang akan timbul adalah Pengadaan gagal dilaksanakan sehingga berpotensi masalah Administrasi dan Hukum.

4. Jadwal Pengadaan
    a. Pembebasan tanah/lokasi, perencanaan dengan pekerjaan konstruksi di laksanakan pada tahun yang sama
    b. Pekerjaan Kompleks yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan tidak menggunakan kontrak tahun jamak
    c. Penetapan Jangka Waktu Pelaksanaan yang tidak realistis
    d. Penjadwalan Proses Pemilihan Penyedia Jasa yang tidak tepat

    Resiko/dampak yang akan timbul adalah Pekerjaan Konstruksi tidak selesai dengan baik, putus kontrak serta berpotensi merugikan negara.

5. Anggaran
    a. Anggaran tidak cukup / tidak tersedia
    b. Salah Kode Rekening
    c. Alokasi Anggaran tidak tepat sasaran

Resiko/dampak yang akan timbul adalah kesulitan dalam proses penganggaran dan pencairan sehingga mengakibatkan terhambatnya pekerjaan fisik di lapangan.

6. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
   a. Pengumuman RUP terlambat
   b. Jadwal Pelaksanaan dibuat tanpa perencanaan dan kajian yang baik
   c. RUP tidak dibuat dan diinput dalam SiRUP

Resiko/dampak yang akan timbul adalah data yang tidak lengkap, kesesuaian belanja tidak terlaksana, menyulitkan dalam Monitoring dan Evaluasi Anggaran, sehingga pengadaan terlambat dilaksanakan yang berefek kepada pertumbuhan ekonomi yang terhambat.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana pengadaan barang/ jasa yang akan diadakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dan Penginputan RUP adalah salah satu tahapan awal pada proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, dimana RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP ini diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai target, lingkup kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan. RUP ini nantinya akan menjadi acuan bagi kegiatan pengadaan Barang/ Jasa.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, PA mempunyai tugas untuk menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). PA menyusun RUP sesuai dengan kebutuhan pada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) masing-masing. RUP yang disusun meliputi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri, dan/ atau kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*) sepanjang diperlukan.

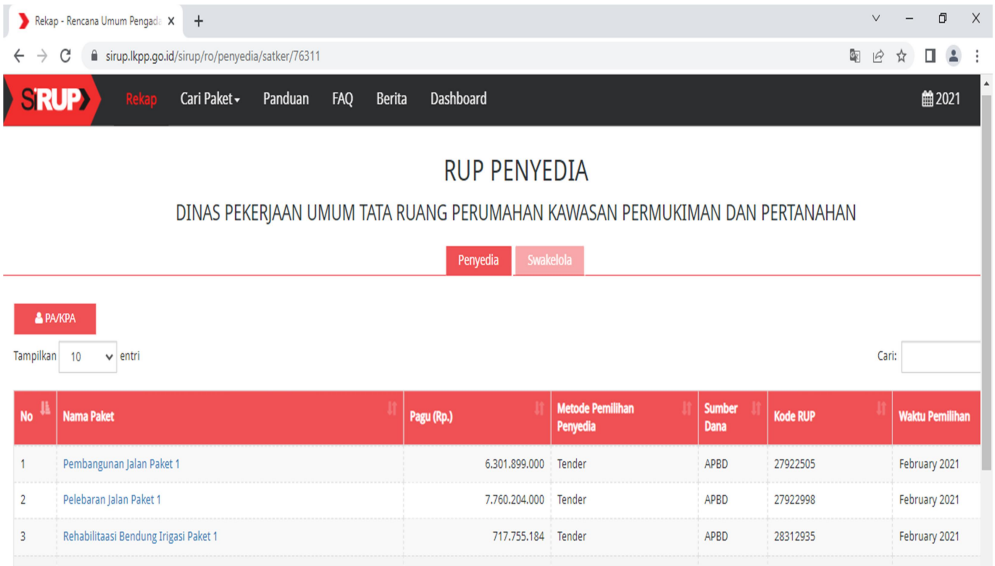
Penyusunan RUP pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat pelaku usaha agar dapat mempersiapkan diri agar dapat mengikuti peluang usaha ini pada saatnya nanti. Dengan demikian maka penyusunan RUP merupakan pelaksanaan prinsip pengadaan Terbuka yang berarti Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

PA/KPA melakukan pemaketan Barang/ Jasa dalam RUP K/L/D/I. Pemaketan adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/ *output* pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan antara lain prinsip efektif dan efisien. Pemaketan selain bertujuan agar pengadaan dapat lebih

efektif dan efisien juga agar dapat memenuhi kebijakan umum pengadaan yaitu peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/ Jasa . Untuk itu pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Setelah RUP ditetapkan, kewajiban PA/KPA selanjutnya adalah mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi (RKA-K/L) disetujui oleh DPR. Pengumuman RUP dilakukan melalui 3 (tiga) media yaitu website K/L/D/I masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Gambar 2. Contoh Pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP



Sumber : Aplikasi SiRUP LKPP

Pengumuman RUP yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dilakukan setelah diadakannya alokasi APBD. Pengumuman RUP dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Secara jelas dapat diketahui bahwa aplikasi SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP ini bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya serta sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/ Jasa secara Nasional. Aplikasi dan bank data SiRUP bersifat sentralistik pada satu server milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) sedangkan pengelolaan aplikasi bersifat desentralistik, dimana satker sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi SiRUP (sirup.lkpp.go.id/sirup/application/index).

Sebelum menggunakan SiRUP dalam mengumumkan RUPnya, ada sebuah anggapan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling besar untuk menjadi lahan subur bagi tindak pidana korupsi, Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut awalnya dari pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari perencanaan proyek pesanan. "Secara umum kan pengadaan barang dan jasa 80%, pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan adanya

proyek-proyek yang pesan atau usulan, bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha,"

RUP merupakan dokumen yang harus dibuat PA, ditetapkan dan diumumkan melalui Aplikasi SIRUP paling lambat Bulan Februari tahun berjalan, sebagaimana anjuran KPK pada MCP KPK Tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menjadi dasar pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran. Seringkali penyusunan RUP tidak sinkron dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah/Dinas. Hal inilah yang menyebabkan pengadaan Barang/ Jasa tidak berjalan dengan baik. Akibatnya adalah pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaan pembayarannya pun mengalami kendala.

RUP sebagai sebuah rencana disusun dengan tujuan pengadaan Barang/ Jasa memperoleh Barang/ Jasa dengan kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu dengan adanya RUP juga diharapkan kelancaran proses pengadaan terjamin. Kelancaran proses itu penting, karena merujuk pada logika dalam konsep *input*-proses-*output*, apabila *input* baik dan proses dilaksanakan dengan baik maka hasilnya (*output*) akan baik. Maka RUP disusun agar terjaminnya *input*-proses-*output* dalam kegiatan pengadaan.

Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, penyusunannya rencana pengadaan tidak seperti yang diharapkan. Permasalahan pengadaan pada tahap awal antara lain :

1. Rencana pengadaan tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun anggaran.
2. Rencana pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan.
3. Rencana pengadaan tidak disusun secara sistematik terhadap: apa (spesifikasi dan kualitas), kapan (jadwal/waktu diterima), bagaimana (sumber/sistem), berapa (kuantitas) dan biaya.

Akibat dari penyusunan RUP yang tidak tepat tersebut, pelaksanaan pengadaan mengalami masalah. Hasil pengadaan tidak sesuai dengan harapan pengguna Barang/ Jasa. Dampaknya *outcome* dari kegiatan/ program tidak dapat dicapai.

Penyusunan RUP juga berdampak pada pengelolaan keuangan Perangkat Daerah/Dinas. Apabila RUP disusun dengan baik maka Rencana Penarikan Dana (RPD) dapat disusun dengan tepat. Sebaliknya, apabila RUP tidak disusun dengan baik maka sulit untuk menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD). Akibatnya adalah penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah/ Dinas dapat terganggu.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pendahuluan di atas, peneliti merasa tertarik melakukan peneltian mengenai ***"Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara"***

Bentuk Tesis Karya yang akan diusulkan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang ditetliti adalah ***Policy Paper***, dengan

memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Pimpinan yang dapat diambil dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, "Bagaimanakah Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara?"

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah untuk mengetahui Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian secara Akademis sebagai bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran serta bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang baik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Manfaat Penelitian secara Praktis sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan di Kabupaten Luwu Utara terkait dengan Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang baik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3. Memberikan gambaran Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang baik terhadap keberhasilan Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.